

Abstraksi

Dokumen ini merupakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu Nomor 16 Tahun 2025 yang menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) untuk Triwulan III Tahun 2025 di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Penetapan ini didasarkan pada Pasal 20 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, serta hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Batu Nomor 42/PL.01.2-BA/3579/2025 tanggal 2 Oktober 2025.

Rekapitulasi data mencakup tiga kecamatan di Kota Batu, yaitu Batu, Bumiaji, dan Junrejo, dengan total 24 desa/kelurahan. Jumlah pemilih keseluruhan mencapai 170.636 orang, terdiri atas 84.569 pemilih laki-laki dan 86.067 pemilih perempuan. Data ini disusun dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan ditetapkan sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 2 Oktober 2025, dan bertujuan untuk memastikan akurasi, mutakhir, dan validitas daftar pemilih secara berkelanjutan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas.

Abstraksi ini mencerminkan inti kebijakan, dasar hukum, cakupan wilayah, data pemilih, serta tujuan dari keputusan tersebut.